



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH (UNH)
DENGAN
RADJO KAOS



TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PENINGKATAN KUALITAS SUMBER
DAYA MANUSIA DAN MEMBINA HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Nomor : 092/UNH/KS/2021

Nomor : 001/RDJ/04/2021

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (06-04-2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. H. Riswan, MMSi** : Rektor Universitas Nurdin Hamzah, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurdin Hamzah, berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani RT.25, Selamat, Danau Teluk, Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".

2. **Alkes Purnama Putra, S.Kom** : CEO Radjo Kaos, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radjo Kaos, berkedudukan di Jl. Nusa Indah No. 1 - Kota Jambi, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dengan itikad baik berkomitmen dan bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah Pihak Kesatu dan Pihak kedua secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua

PIHAK PIHAK

belah pihak dengan menyelaraskan program kegiatan Bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari Para Pihak.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan sinergitas dan potensi sumber daya yang dimiliki Para Pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan Kewirausahaan, Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- c. Peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia;
- d. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- e. Kegiatan/bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan pejabat di lingkungan yang ditunjuk sesuai peran dan fungsi masing-masing pihak, serta
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknya setiap setahun sekali.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Nama : **Hambali Furnawan, ST.**
Jabatan : Kepala Biro Kerja Sama
Email : alifnawana@gmail.com
Alamat : Jalan Kolonel Abunjani RT.25, Selamat, Danau Teluk, Selamat,
Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124

PIHAK KEDUA :

Nama : **Alkes Purnama Putra, S.Kom**
Jabatan : CEO
Email : radjokaos@gmail.com
Alamat : Jl. Nusa Indah No. 1 – Kota Jambi

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik kedua belah pihak.
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

2) Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan dibubuhi cap stempel Lembaga **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

Pekanbaru, 06 April 2021

PIHAK KESATU
Universitas Nurdin Hamzah,

PIHAK KEDUA
Radjo Kaos,



Dr. Ir. H. Riswan, MMSi
Rektor



Alkes Purnama Putra, S.Kom
CEO

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
-------	--------------	-------------